

**IMPLEMENTASI AKUNTANSI SYARIAH PADA
RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN MURABAHAH DI
KSPPS BMT MITRA UMAT CABANG PANJANG
PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh
gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)



Oleh:

HAFIZ MUTIARA NISSA ERIKAFIANI
NIM : 4317095

**JURUSAN AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN**

2022

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hafiz Mutiara Nissa Erikafiani

NIM : 4317095

Judul Skripsi : **Implementasi Akuntansi Syariah Pada Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah BMT Mitra Umat Cabang Panjang Pekalongan.**

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa skripsi ini adalah benar benar hasil karya penulis, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar – benarnya

Pekalongan, 8 Maret 2022

Yang menyatakan



Hafiz Mutiara Nissa Erikafiani

NOTA PEMBIMBING

Novendi Arkham Mubtadi, M. Akun

Rt 3 RW 3 Desa Ciberung Kec. Ajibarang Kab. Banyumas

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr Hafiz Mutiara Nissa Erikafiani

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

c.q Ketua Jurusan Akuntansi

Syariah PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : **Hafiz Mutiara Nissa Erikafiani**

NIM : **4317095**

Judul Skripsi : **Implementasi Akuntansi Syariah Pada Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah BMT Mitra Umat Cabang Panjang Pekalongan**

Naskah tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terimakasih

Wassalamualaikum Wr. Wb

Pekalongan, 9 Maret 2022

Pembimbing



Novendi Arkham Mubtadi, M. Akun

NIP. 19891103 201908 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kajen, Kabupaten Pekalongan

Telp. 08578204134 / Fax. (0285) 423418

Website: ftik.iainpekalongan.ac.id/ Email: ftik@iainpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan
mengesahkan skripsi saudara/i:

Nama : **Hafiz Mutiara Nissa Erikafiani**
NIM : **4317095**
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI AKUNTANSI SYARIAH PADA
RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN MURABAHAH
BMT MITRA UMAT CABANG PANJANG
PEKALONGAN**

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 dan dinyatakan
LULUS serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana
Akuntansi Syariah (S.Akun).

Dewan Penguji

Penguji I

Ahmad Rosyd, M.Si
NIP. 19790331 200604 1 003

Penguji II

Agus Arwani, M.Ag
NIP. 19760807 201412 1 002

Pekalongan, 29 Juli 2022

Disahkan Oleh

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. H. Shinta Dewi Rismawati, S.H., M.H

NIP. 197502201999032001

ABSTRAK

HAFIZ MUTIARA NISSA ERIKAFIANI. Implementasi Akuntansi Syariah Pada Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah BMT Mitra Umat Cabang Panjang Pekalongan.

Salah satu produk pembiayaan di KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan Cabang Panjang yaitu pembiayaan dengan akad *murabahah* atau perjanjian jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan (*margin*) yang telah disepakati. Upaya bank dalam meminimalisir risiko pembiayaan dilakukan dengan beberapa cara. *Pertama*, penjadwalan kembali (*rescheduling*). *Kedua*, persyaratan kembali (*reconditioning*). *Ketiga*, Penataan Kembali (*restructuring*) ,yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada *rescheduling* dan *reconditioning*, dilakukan dengan penataan kembali.

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*). Dimana penelitian ini akan menguraikan keadaan yang terjadi dengan jelas dan terperinci, yaitu mencari dan memaparkan pengetahuan yang didapat untuk melihat fokus masalah yang ditentukan. Adapun sasaran dan lokasi yang akan dijadikan sebagai tempat penelitian adalah KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan Cabang Panjang. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa proses manajemen dalam restrukturisasi pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan Cabang Panjang sudah sesuai dengan prosedur. Prosedur tersebut dimulai dari tahap pelaporan restrukturisasi, persyaratan restrukturisasi, persetujuan restrukturisasi sampai klasifikasi pembiayaan setelah dilakukan restrukturisasi. Dimana pencatatan untuk piutang *murabahah* disajikan sebesar pokok hutang dikurangi angsuran. Sehingga piutang *murabahah* disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang.

Margin *murabahah* tangguhan disajikan sebagai pengurang piutang *murabahah* untuk dianggap final. Secara pencatatan, penyajian maupun pengungkapan akuntansi pada Restrukturisasi Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah Di KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan Cabang Panjang telah sesuai dengan PSAK No. 102 tentang pembiayaan *murabahah*

Kata kunci : Murabahah, Restrukturisasi, Pembiayaan Bermasalah

ABSTRACT

HAFIZ MUTIARA NISSA ERIKAFIANI. Implementation of Sharia Accounting in Restructuring Murabahah Financing of BMT Mitra Ummah Pekalongan branch panjang

One of the financing products at KSPPS BMT Mitra Ummah Pekalongan Panjang Branch panjang is financing with a murabahah contract or sale and purchase agreement of goods at the original price with an agreed additional profit (margin). Banks' efforts to minimize financing risk are carried out in several ways. First, rescheduling (rescheduling). Second, the requirements for return (reconditioning). Third, restructuring, namely changes in financing requirements not limited to rescheduling and reconditioning, carried out by restructuring.

This type of research includes field research (field research). Where this research will describe the situation that occurred clearly and in detail, namely finding and explaining the knowledge gained to see the focus of the problem specified. The targets and locations that will be used as research sites are KSPPS BMT Mitra Ummah Pekalongan Branch Panjang. Based on the results of the study, it can be seen that the management process in restructuring murabahah financing at KSPPS BMT Mitra Ummah Pekalongan Branch Panjang is in accordance with the procedure. The procedure starts from the restructuring reporting stage, restructuring requirements, restructuring approval to financing classification after restructuring. Where the recording for murabahah receivables is presented at the principal amount less the installments. Thus, murabahah receivables are presented at net realizable value, namely the balance of receivables less allowance for losses on receivables.

Deferred murabahah margin is presented as a deduction from receivables murabahah to be considered final. By recording, presenting and disclosing accounting for the Restructuring of Troubled Murabahah Financing at KSPPS BMT Mitra Ummah Pekalongan Branch Panjang, it is in accordance with PSAK No. 102 regarding murabahah financing

Keywords: Murabahah, Restructuring, Problem Financing

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Akuntansi Jurusan Akuntansi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati. SH., M.H selaku Dekan FEBI IAIN Pekalongan
2. Dr. H. Tamamudin. SE., M.M selaku Wakil Dekan bidang Akademik dan Kelembagaan FEBI IAIN Pekalongan
3. Bapak Ade Gunawan, M.M selaku Ketua Jurusan Akuntansi Syariah FEBI IAIN Pekalongan
4. Ibu Ria Anisatus Sholihah, M.S.A., C.A selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Syariah FEBI IAIN Pekalongan
5. Bapak Novendi Arkham Muhtadi, M.Akun selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini
6. Ibu Alvita Tyas Dwi A, M.Si., Ak selaku Dosen Penasehat Akademik(DPA)
7. Bapak Ahmad Rosyid selaku Dosen Penguji I

8. Bapak Agus Arwani selaku Dosen Penguji II
9. Orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral
10. Sahabat yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-teman seperjuangan di Jurusan Akuntansi Syariah angkatan 2017.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Pekalongan, 29 Juli 2022



Hafiz Mutiara Nissa Erikafiani

DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
TRANSLITERASI	x
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Sistematika Pembahasan.....	9
BAB II LANDASAN TEORI	10
A. Landasan Teori	10
B. Telaah Pustaka	34
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Jenis Penelitian	42
B. Pendekatan Penelitian.....	42
C. Sumber Data	43
D. Teknik Pengumpulan Data	44
E. Teknik Analisis Data	45
F. Teknik keabsahan data	46
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN	48
A. Gambaran Umum Obyek Penelitian	48
B. Prosedur Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah	67
C. Analisis Penelitian	74
BAB V PENUTUP	90
A. Simpulan.....	90
B. Implikasi Penelitian	91
C. Keterbatasan Penelitian	92
D. Saran	93
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN	

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN

KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...ي	Fathah dan ya	Ai	a dan u
...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...ا...ى	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
...ى	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang

langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- سَيِّئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang

mengikutinya.

Contoh:

- | | | |
|---|---|--|
| - | وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | Wa innalāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ |
| - | بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا | Wa innalāha lahuwa khairurrāziqīn
Bismillāhi majrehā wa mursāhā |

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- | | | |
|---|---------------------------------------|---|
| - | الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ | Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn |
| - | الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ | Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm |

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- | | | |
|---|-----------------------------|---|
| - | اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ | Allaāhu gafūrun rahīm |
| - | لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا | Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an |


J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.




DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Telaah Pustaka, 34
Tabel 4.1	Klarifikasi Pembiayaan, 73
Tabel 4.2	Jurnal Uang Muka Pembelian, 80
Tabel 4.3	Jurnal Pelunasan Piutang Murabahah, 81
Tabel 4.4	Jurnal Piutang Murabahah, 81
Tabel 4.5	Jurnal Pembelian Barang, 82
Tabel 4.6	Jurnal Pembayaran Angsuran, 82
Tabel 4.7	Jurnal Piutang Murabahah, 83



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Izin Penelitian, I
- Lampiran 2 Surat Bukti Telah Melakukan Penelitian, II
- Lampiran 3 Instrumen Wawancara, III
- Lampiran 4 Dokumentasi Wawancara, V
- Lampiran 5 Dokumentasi Foto, XI



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Seiring dengan perkembangan zaman Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baitul Mal wa Tamwil (KSPPS BMT) sekarang menjadi lembaga keuangan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas untuk membantu dalam hal permodalan. Penduduk Indonesia sebagian besar merupakan golongan ekonomi menengah kebawah, eksistensi lembaga keuangan yang biasa menyentuh lapisan inilah yang perlu dikembangkan agar kualitas kehidupan masyarakat mengalami perkembangan. BMT pada dasarnya merupakan pengembangan dari konsep ekonomi Islam, terutama bidang keuangan (Shobirin, 2008)

Penyaluran dana berupa pembiayaan dengan syariat Islam yang disesuaikan dengan kebutuhan mitra seperti pembiayaan murabahah. Pemberian pembiayaan dapat mendorong peningkatan ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat dan harus dikelola dengan baik oleh lembaga keuangan tersebut. Sebaliknya pengelolaan pembiayaan yang tidak baik banyak menimbulkan masalah bahkan akan menyebabkan ambruknya lembaga keuangan tersebut (Shobirin, 2008)

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat memiliki kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi baik kebutuhan primer, sekunder maupun tersier. Ada kalanya masyarakat tidak memiliki cukup dana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dimana kebutuhan yang bersifat konsumtif dan produktif. Oleh karena

itu, dalam perkembangan perekonomian masyarakat yang semakin meningkat lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank menyediakan jasa pembiayaan atau penyaluran dana. Pembiayaan dalam lembaga keuangan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *defisit unit* (Antonio, 2007)

Keberadaan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baitul Mal wa Tamwil (KSPPS BMT) Mitra Umat Cabang Panjang Pekalongan sangat membantu masyarakat terutama masyarakat yang tinggal di Pekalongan. Disaat masyarakat membutuhkan dana tambahan untuk memenuhi segala sesuatu yang menyangkut kebutuhan konsumtif maupun modal kerja. Salah satu produk pembiayaan yang ditawarkan oleh KSPPS BMT Mitra Umat Cabang Panjang Pekalongan adalah pembiayaan dengan akad murabahah yang digunakan sebagai tambahan modal kerja maupun investasi.

Perkembangan KSPPS BMT Mitra umat Pekalongan diawali dengan pembukaan lima cabang diantaranya KSPPS BMT cabang krapyak, cabang panjang, cabang tirta, cabang karanganyar dan cabang wiradesa. Kelima Cabang yang berhasil dibuka tersebut menunjukkan adanya kinerja dan sinergi yang bagus antara pengurus dan pengelola KSPPS BMT pekalongan. Dalam perjalanannya disetiap cabang mengalami pasang surut dan juga naik turun. Dari Kelima cabang yang dibuka pada tahun 2021 terjadi kenaikan pada tiga cabang diantaranya cabang krapyak, cabang karanganyar dan cabang wiradesa. Sedangkan dua cabang lainnya cenderung mengalami penurunan diantaranya KSPPS BMT cabang tirta

dan cabang panjang. Salah satu faktor yang menyebabkan penurunan pada cabang tersebut adalah adanya kredit macet. Beberapa dari nasabah pada cabang tersebut dikategorikan terlambat bayar angsuran bahkan ada yang tidak bisa membayar angsuran kredit. Pembiayaan dengan kategori terlambat bayar adalah jenis pembiayaan murabahah. Mengenai murabahah sendiri telah diatur jelas dalam fatwa DSN MUI No: 04/DSN-MUI/2000, tentang murabahah yang menyatakan bahwa “bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri dan pembelian ini harus sah dan bebas dari riba”.

Murabahah adalah perjanjian jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan (margin) yang telah disepakati. Dalam pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK No. 102) dijelaskan bahwa pembiayaan murabahah dapat dilakukan dengan pesanan atau tanpa pesanan, dalam artian bahwa lembaga keuangan yang menyediakan barang sesuai dengan pesanan pembeli atau melakukan pembelian barang, perlakuan akuntansi terhadap transaksi pembiayaan murabahah tersebut telah diatur mengenai pengakuan, pengukuran dan pengungkapan (Antonio, 2007)

Pelaksanaan aplikasi pembiayaan ini, memang seringkali dikaitkan dengan risiko kredit yang selalu dihadapi oleh lembaga keuangan syariah maupun konvensional. Penerapan prinsip dasar dalam pemberian pembiayaan serta analisis yang mendalam terhadap calon nasabah dilakukan oleh bank syariah agar bank tidak salah memilih dalam menyalurkan dananya. Analisis tersebut dengan menggunakan beberapa prinsip dasar yang umumnya digunakan oleh bank antara lain dikenal dengan prinsip 5C (*character,*

capacity, capital, collateral, dan condition of economy). Dalam praktiknya lembaga keuangan dalam melakukan kegiatan pembiayaan menilai suatu pembiayaan dengan proses analisis untuk menghindari risiko pembiayaan jika termasuk dalam kategori kurang lancar, diragukan maupun macet karena adanya kegagalan *counterparty* dalam memenuhi kewajibannya

Murabahah berarti pembelian barang dengan pembayaran ditangguhkan (1 bulan, 3 bulan, 1 tahun dan seterusnya). Pembiayaan *murabahah* adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan produksi (*Inventory*). Jika terjadi transaksi di KSPPS BMT Mitra Umat Cabang Panjang Pekalongan mengenai akad pembiayaan akan ada sistem akuntansi yang mengaturnya.

Berdasarkan pada hasil wawancara dengan manajer bagian pembiayaan bahwa KSPPS BMT Mitra umat cabang Panjang Pekalongan memberikan pembiayaan dalam bentuk pembayaran secara cicilan dengan prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah. Sehingga perlu adanya sistem akuntansi untuk proses pencatatan terhadap produk pembiayaan yang memakai sistem jual beli dari proses transaksi antar pihak-pihak yang terkait. Sistem akuntansi untuk proses pencatatan secara manual terhadap transaksi pembiayaan digunakan KSPPS BMT Mitra Umat cabang Panjang pekalongan untuk merencanakan, mengkoordinasi dan mengontrol berbagai aktivitas yang dilaksanakan sebelum terjadinya proses komputerisasi. Dimana sistem informasi akuntansi memegang peranan penting dalam menjalankan aktivitas – aktivitas yang berkaitan dengan kegiatan pembiayaan .

Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) PBI No. 10/18/PBI/2008, upaya dalam meminimalisir risiko pembiayaan dilakukan dengan beberapa cara. *Pertama*, penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya. *Kedua*, persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu upaya hukum untuk melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali untuk mengurangi adanya risiko pembiayaan. *Ketiga*, penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada *rescheduling* dan *reconditioning*, dilakukan dengan penataan kembali sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan pemberian potongan sepanjang tidak menambah kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank. Peneliti fokus pada *restructuring/restrukturisasi* pembiayaan sebagai upaya bank terhadap nasabah yang belum mampu mengembalikan kewajibannya pada saat jatuh tempo, sedangkan nasabah tersebut diyakinkan dapat melunasi hutangnya apabila diberikan kesempatan. Hasil wawancara yang diperoleh berupa penanganan pembiayaan *murabahah* bermasalah dengan *restructuring/restrukturisasi* dimana KSPPS BMT Mitra Umat cabang pekalongan melakukan satu cara atau lebih kombinasi dengan memberi potongan tagihan *murabahah*, melakukan penjadwalan kembali tagihan *murabahah* atau melakukan konversi akad *murabahah*. Restrukturisasi diberikan kepada debitur dengan kolektabilitas 4 kategori diragukan (tunggakan 121-150 hari) dan kolektabilitas 5 kategori macet

(tunggakan lebih dari 151 hari). Jika setelah dilakukan restrukturisasi tidak terdapat tunggakan selama 3 kali periode pembayaran angsuran pokok secara berturut-turut sesuai dengan perjanjian restrukturisasi maka kolektabilitas 4 dan 5 menjadi kolektabilitas 1, 2 atau 3. Oleh karena itu, dalam penggunaan restrukturisasi bank tidak merasa dirugikan karena nasabah dapat melunasi pembiayaan yang telah diberikan dan nasabah yang mempunyai pembiayaan juga diuntungkan karena diberi keringanan untuk melunasi pembiayaan tersebut. Sehingga eksekusi atau penyitaan barang jaminan merupakan upaya terakhir yang diambil oleh KSPPS BMT Mitra Umat Cabang Panjang Pekalongan ketika tidak ada alternatif lain yang bisa dilakukan.

Restrukturisasi pembiayaan *murabahah* mempertimbangkan juga prinsip syariah dan prinsip akuntansi yang berlaku. Prinsip akuntansi yang dimaksudkan dalam melakukan restrukturisasi pembiayaan adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah (PAPS). Berdasarkan permasalahan diatas, peneliti tertarik untuk membahas mengenai pelaksanaan restrukturisasi terhadap nasabah wanprestasi karena peneliti ingin mengetahui bagaimana Implementasi Akuntansi Syariah Pada Restrukturisasi Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah Di KSPPS BMT Mitra Umat cabang Panjang Pekalongan. Hasil Wawancara dengan Manajer Pembiayaan di Kspps Bmt Mitra Umat Cabang Panjang Pekalongan menyebutkan bahwa restrukturisasi disebabkan karena pembiayaan bermasalah yang pada mulanya selalu diawali dengan *Wanprestasi* (ingkarjanji atau cidera janji) yaitu suatu keadaan dimana debitur tidak mau dan tidak

mampumemenuhi kewajibanya sebagaimana tertera didalam perjanjian pembiayaan.

Tingkat Pembiayaan bermasalah yang ada di KSPPS BMT Mitra Umat Cabang Panjang Pekalongan yang paling dominan yaitu pembiayaan jangka pendek. Salah satu cara yang digunakan oleh KSPPS BMT Mitra Umat Cabang Panjang Pekalongan adalah dengan menggunakan restrukturisasi.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merasa tertarik dan ingin menggali informasi lebih mendalam bagaimana implemtasi akuntansi syariah tentang restrukturisasi yang berjudul **Implementasi Akuntansi Syariah Pada Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Di Kspps Bmt Mitra Umat Cabang Panjang Pekalongan.**

B. RUMUSAN MASALAH

Atas dasar latar belakang masalah diatas, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Mekanisme Akuntansi Syariah Dalam Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Di Kspps Bmt Mitra Umat Cabang Panjang Pekalongan?
2. Bagaimana Implementasi Akuntansi Syariah Dalam Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Di Kspps Bmt Mitra Umat Cabang Panjang Pekalongan sesuai dengan PSAK No 102?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

- a. Implementasi akuntansi syariah pada restrukturisasi pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh Kspps Bmt Mitra Umat Cabang Panjang Pekalongan
- b. Keseluruhan standar akuntansi syariah pada restrukturisasi pembiayaan murabahah bermasalah yang digunakan oleh Kspps Bmt Mitra Umat Cabang Panjang Pekalongan telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 102 (PSAK No. 102)

2. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian yang dilakukan ini, tentunya mempunyai manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan serta wawasan praktek pembiayaan *murabahah* khususnya tentang Implementasi Akuntansi Syariah Dalam Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Di KSPPS Bmt Mitra Umat Cabang Panjang Pekalongan.
- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi dan koreksi kepada pembaca mengenai Implementasi Akuntansi Syariah pada Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Di

Kspps Bmt Mitra Umat Cabang Panjang Pekalongan

D. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini penulis membagi 5 (lima) bab yang saling berkaitan antara bab satu dengan bab lainnya, dan tiap bab terdiri dari beberapa sub bagian yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, bagian ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan Manfaat penelitian, sistematika Pembahasan

Bab II Landasan Teori, bagian ini menjabarkan masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Landasan Teori terdiri dari: Landasan teori, Telaah Pustaka dan kerangka berfikir

Bab III Metode Penelitian, bagian ini terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, Setting penelitian, subjek penelitian dan sampel, sumber data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Keabsahan Data dan Metode Analisis Data

Bab IV Ananlisis Data dan Pembahasan, merupakan laporan tentang Gambaran umum lokasi / Subyek Penelitian, Data dan Pembahasan

Bab V Penutup terdiri dari: Simpulan dan keterbatasan penelitian

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses manajemen dalam restrukturisasi pembiayaan *murabahah* di BMT KSPPS Mitra Umat Pekalongan Cabang Panjang sudah sesuai dengan prosedur. Prosedur tersebut dimulai dari tahap pelaporan restrukturisasi, persyaratan restrukturisasi, persetujuan restrukturisasi sampai klasifikasi pembiayaan setelah dilakukan restrukturisasi.
2. Pada saat terjadi tunggakan angsuran dan penerimaan angsuran tunggakan, margin diakui proporsional dengan kas yang diterima. Dimana pencatatan untuk piutang *murabahah* disajikan sebesar pokok hutang dikurangi dapat direalisasikan yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang. Margin *murabahah* tangguhan disajikan sebagai pengurang piutang *murabahah* untuk dianggap final. Secara pencatatan, penyajian maupun pengungkapan akuntansi pada Restrukturisasi Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah Di BMT KSPPS Mitra Umat Pekalongan Cabang Panjang telah sesuai dengan PSAK No. 102 tentang pembiayaan *murabahah*.

B. Implikasi Penelitian

1. Implikasi Teoritis

Penelitian ini menunjukkan bahwa pihak nasabah yang mengalami permasalahan dalam angsuran pembiayaan sehingga pihak BMT KSPPS Mitra Umat Cabang Panjang memberikan kebijakan restrukturisasi. *Restructuring/restrukturisasi* pembiayaan adalah sebagai upaya bank terhadap nasabah yang belum mampu mengembalikan kewajibannya pada saat jatuh tempo, sedangkan nasabah tersebut diyakinkan dapat melunasi hutangnya apabila diberikan kesempatan.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) PBI No. 10/18/PBI/2008, upaya dalam meminimalisir risiko pembiayaan dilakukan dengan beberapa cara. *Pertama*, penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya. *Kedua*, persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu upaya hukum untuk melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali untuk mengurangi adanya risiko pembiayaan. *Ketiga*, penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada *rescheduling* dan *reconditioning*, dilakukan dengan penataan kembali sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan pemberian potongan sepanjang tidak menambah kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank.

Peneliti fokus pada *restructuring/restrukturisasi* pembiayaan sebagai upaya bank terhadap nasabah yang belum mampu mengembalikan kewajibannya pada saat jatuh tempo, sedangkan nasabah tersebut diyakinkan dapat melunasi hutangnya apabila diberikan kesempatan. Hasil wawancara yang diperoleh berupa penanganan pembiayaan *murabahah* bermasalah dengan *restructuring/restrukturisasi* dimana KSPPS BMT Mitra Umat cabang pekalongan melakukan satu cara atau lebih kombinasi dengan memberi potongan tagihan *murabahah*, melakukan penjadwalan kembali tagihan *murabahah* atau melakukan konversi akad *murabahah*. Restrukturisasi diberikan kepada debitur dengan kolektabilitas 4 kategori diragukan (tunggalan 121-150 hari) dan kolektabilitas 5 kategori macet (tunggalan lebih dari 151 hari). Jika setelah dilakukan restrukturisasi tidak terdapat tunggalan selama 3 kali periode pembayaran angsuran pokok secara berturut-turut sesuai dengan perjanjian restrukturisasi maka kolektabilitas 4 dan 5 menjadi kolektabilitas 1, 2 atau 3.

C. Keterbatasan Penelitian

Pada Penelitian ini masih mempunyai keterbatasan namun dengan keterbatasan tersebut diharapkan dapat dilakukan perbaruan pada penelitian selanjutnya. Keterbatasan-keterbatasan yang terdapat pada penelitian ini terdiri dari :

1. Variabel independen yang ditetapkan pada penelitian ini masih belum mewakili semua faktor yang mempengaruhi terhadap variabel

independennya.

2. Penelitian ini hanya meneliti perseorangan yang telah tercatat sebagai nasabah di BMT KSPPS Mitra Umat Pekalongan Cabang Panjang
3. Analiss yang dilakukan menggunakan rasio keuangan mempunyai beberapa kelemahan.

D. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. BMT KSPPS Mitra Umat Pekalongan Cabang Panjang diharapkan dapat tetap menjalankan pencatatan, penyajian maupun pengungkapan akuntansinya dengan standar akuntansi yang berlaku demi menjaga rasa kepercayaan nasabah.
2. BMT KSPPS Mitra Umat Pekalongan Cabang Panjang sebagai lembaga keuangan syariah yang perlu lebih mensosialisasikan prosuk yang dimiliki kepada masyarakat, sehingga konsep-konsep Islam dari produk tersebut dapat dilaksanakan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Afif, F. (2011). *Integritas dan Kepemimpinan Inovatif*. Jakarta : Universitas.
- Antonio, M. (2007). *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* . Jakarta : Gema Insani .
- Ascarya. (2007). *Akad Dan Produk Bank Syariah*. Bandung: PT Raja Grafindo Persada.
- Djamil, F. (2012). *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah* . Jakarta : Sinar Grafika.
- Donaldson. (1991). Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Return. *Australian Journal of Mangement*, Vol 7.
- fauzan, A. (2011). Evaluasi Penerapan Metode Penentuan Harga Jual beli Murabahah Pada BMT Prima Syariah . *UIN Syarif Hidayatullah* , 70.
- Hayati, N. (2013). *Akuntansi Syariah di Indonesia* . Jakarta : Salemba Empat .
- Husein, U. (2009). *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Rajawali Persada.
- Irawati, R. (2018). Pengaruh Pelatihan dan Pembinaan terhadap Pengembangan usaha kecil . *Jurnal JIBEKA*, Volume 12 nomor 1 .
- Komaridah, A. (2009). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Marwini. (2017). *Kontroversi Riba Dalam Perbankan Konvensional Dan Dampaknya Terhadap Perekonomian*. Yogyakarta : Az zarqa.
- Moleong. (2015). *Metodologi penelitian kualitatif (Edisi revi)*. Bandung: PT Rosdakarya.
- Muhammad. (2008). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Indo Press.
- Mustofa. (2016). *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Press.
- Rahmawaty. (2007). Ekonomi Syariah: Tinjauan Kritis Produk Murabahah Dalam Perbankan Syariah di Indonesia . *Ekonomi Islam La-Raiba* , 35.
- Satori. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Shobirin. (2008). *Jual Beli Dalam Pandangan Islam* . Yogyakarta : Aswaja Pressindo .
- Sjahdeni, S. R. (2014). *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek*

Hukumnya . Jakarta: Kencana.

Sudarsono. (2008). *Bank & Lembaga Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta: Ekonisia.

Sudjana. (2011). *Penilaian hasil dan Proses Belajar Mengajar* . Bandung : Roda Karya.

Sugiono. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta

Suryabrata. (2008). *Metodologi penelitian/sumadi suryabrata*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Triuwono. (2009). *Perspektif Metodologi dan Teori Akuntansi Syariah Edisi 1-2*. Jakarta : Rajawali Press.

Veithzal, R. (2008). *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.

Wiroso. (2005). *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*. Jakarta: PT Grafindo.

YLBHI. (2009). *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia* . Jakarta : YKBHI dan PSHK.

Yoyo. (2017). *Keuangan di Era otonomi Daerah* . Yogyakarta: Andi Press.



LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl. Pahlawan No. 52 Kajen Kabupaten Pekalongan
Website: www.febi.iainpekalongan.ac.id Email: febi@iainpekalongan.ac.id

Nomor : B-7859/In.30/F.IV/TL.00/09/2021
Lampiran : -
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

28 September 2021

Kepada Yth,
Pimpinan KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan

di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa mahasiswa:

Nama : Hafiz Mutiara Nissa Erikafiani

NIM : 4317095

adalah mahasiswa Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan. Mahasiswa sebagaimana tersebut diatas akan melakukan penelitian di lembaga/wilayah yang Bapak/Ibu Pimpin untuk keperluan menyusun skripsi dengan judul:

"Perlakuan Akuntansi Syariah dan Penerapan Sistem Akuntansi Syariah Pada Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Di KSPPS BMT Mitra Umat Cabang Panjang Pekalongan."

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon bantuan Bapak/Ibu mengizinkan mahasiswa yang bersangkutan mengadakan riset guna penelitian skripsi tersebut.

Demikian atas kebijaksanaan, izin dan bantuan Bapak/Ibu, kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.



Dekan

Shinta Dewi Rismawati

VISI FAKULTAS EKONOMI & BISNIS ISLAM :
Menjadi Fakultas terkemuka dan kompetitif dalam pengembangan ilmu ekonomi dan bisnis Islam berwawasan keindonesiaan di tingkat nasional pada tahun 2036

VISI JURUSAN AKUNTANSI SYARIAH :
Menjadi Jurusan yang terkemuka dan kompetitif dalam menghasilkan profesional di bidang Akuntansi Syariah berwawasan ke-Indonesiaan di tingkat nasional pada tahun 2036

Lampiran 2 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yeni Meliyah Sari
Jabatan : Manager KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan
Cabang Panjang

Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut:

Nama : Hafiz Mutiara Nissa Erikafiani
NIM : 4317095
Fakultas : Ekonomi & Bisnis Islam
Prodi : Akuntansi Syariah

Telah benar benar melakukan penelitian di KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan Cabang Panjang Jl Wr Supratman No 29 Pekalongan pada 14 Oktober - 17 November 2021. Untuk memperoleh data dalam penyusunan skripsi yang berjudul **"Implementasi Akuntansi Syariah Pada Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Di KSPPS BMT Mitra Umat Cabang Panjang Pekalongan"**.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan seperlunya.

Pekalongan, 20 November 2021
Manager BMT Mitra Umat Pekalongan


KSPPS BMT Mitra Umat
Yeni Meliyah Sari

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 2 Instrumen Wawancara

Wawancara dengan anggota restrukturisasi pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan Cabang Panjang.

Daftar Pertanyaan:

1. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana peran adanya KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan Cabang Panjang?
2. Bapak/Ibu termasuk dalam pembiayaan kategori apa dalam tipe kolektibilitas?
3. Apakah Bapak/Ibu mengalami kesulitan pada saat melakukan pengembalian pembiayaan *murabahah*?
4. Upaya apa yang Bapak/Ibu lakukan ketika mengalami kesulitan dalam membayar?
5. Apakah pihak BMT menawarkan penyelesaian pembiayaan menggunakan Restrukturisasi?
6. Bagaimana penerapan *Rescheduling* dari pihak BMT Assyafiiyah Berkah Nasional?
7. Bagaimana penerapan *Reconditioning* dari pihak KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan Cabang Panjang?
8. Bagaimana penerapan *Restrukturisasi* dari pihak KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan Cabang Panjang?

Interview dengan Manajer KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan Cabang Panjang.

Daftar Pertanyaan:

1. Bagaimana Sejarah KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan Cabang Panjang?
2. Bagaimana Visi dan Misi KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan Cabang Panjang?
3. Apa saja produk-produk yang ada pada KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan Cabang Panjang?
4. Upaya apa yang dilakukan KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan Cabang Panjang kepada anggota yang macet dalam pembiayaan *murabahah*?
5. Anggota yang termasuk dalam kolektibilitas apa yang di restrukturisasi?
6. Apa tujuan dilakukannya Restrukturisasi Pembiayaan *Murabahah* oleh KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan Cabang Panjang?
7. Bagaimana Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan *Murabahah* yang dilakukan KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan Cabang Panjang?
8. Apa faktor pendukung dalam pelaksanaan restrukturisasi Pembiayaan *Murabahah*?
9. Kendala-kendala apa saja yang terjadi saat dilakukannya Restrukturisasi Pembiayaan *Murabahah* oleh KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan Cabang Panjang?

Lampiran 4 Dokumen Wawancara

Pewawancara : Hafiz Mutiara Nissa Erikafiani

Narasumber : Ibu (NI)

- **Pewawancara** : *Selamat siang bu maaf mengganggu waktunya perkenalkan saya hafiz mutirara dari IAIN Pekalongan. saya sedang melakukan penelitian tugas akhir saya, apakah benar ini dengan bu NI?*
- **Narasumber (NI)** : *“Oh iya ada apamba”*
- **Pewawancara** : *saya sedang ee, sedikit mewawancara bu tentang KSPPS BMT cabang panjang jadi sebelumnya saya sudah melakukan peneliitian ke kantor mencari tau siapa nasabah yang pernah kerustrukturisasi salah satu nya ibu maka nya saya perlu sedikit mewawancari njenengan.*
- **Narasumber (NI)** : *“oh yang macet bayar angsuran itu pok”*
- **Pewawancara:** *iya itu bu kalo boleh saya tau penyebab nya apa bu?*
- **Narasumber** : *“karena cuman sedikit mba pemasukan dari usaha saya mklum mba cuman pedangang sayur dan keperluan banyak jadi agak sedikit dalam menyisihkan uang”*
- **Pewawancara** : *telat berapa lama itu bu terus bagaimana tindakan sanane bmt nya?*
- **Narasumber (NI)** : *“saya waktu itu cuman bayar angsuran hanya satu bulan bayar bulans elanjuta nggak bayar lalu terus bmtnya nawarin itu restrukturusi bilangnya waktu itu saya diberi perubahan jadwal angsuran sama angsuran saya dikurangi”*
- **Pewawancara** : *trus kalo jumlah nominalnya itu dinaiki apa sama bu?*
- **Narasumber (NI)** : *“oo kalo itu ndak dinaiki kok malah lebih diringankan jumlah angsurannya”*
- **Pewawancara** : *menurut ibu penilaian terhadap bmt ini bagaimana bu?*

- **Narasumber (NI)** : *“bagus cukup membantu si mba kan juga gak ribet syaratnya tidak seperti bank lain jadi tidak mempersulitlah istilahnya jadi masyarakate kerbantu tanpa ribet gitu tidak ngerugiin juga mba”*
- **Pewawancara** : *yaudah itu saja mba yang saya tanyakan makasih telah mengganggu waktunya ngrepotin ini*
- **Narasumber (NI)** : *“ya sama sama mba”*

Pewawancara : **Hafiz Mutiara Nissa Erikafiani**

Narasumber : **Ibu (SR)**

- **Pewawancara** : *Maaf bu mengganggu waktunya ,Perkenalkan saya hafiz mutiara dari mahasiswa dari iain pekalongan saya sedang mengerjakan tugas akhir saya*
- **Narasumber (SR)** : *“Oo mau skripsi ya mba”*
- **Pewawancara** : *Iya ini skripisan bu, Saya mau sedikit mewawancari tentang KSPPS BMT apakah benar ini dengan bu SR?*
- **Narasumber (SR)** : *“O iya mba saya sendiri gimana mba”*
- **Pewawancara** : *Sebelumnya saya mau menjelaskan sebelumnya saya melakukan penelitian di KSPPS BMT Cabang panjang tentang nasabah yang pernah terkena Restrukturisasi dan nasabah salah satu nya njenengan, apakah benar?*
- **Narasumber (SR)** : *“Restrukturisasi kui opo kui mba aku rak mudeng”*
- **Pewawancara** : *Itu semacam njenengan diberikan keringan karena telat bayar menunggak tapi telat mengangsur*
- **Narasumber (SR)** : *“Mbiyen memang aku tau telat mbayar mba lha trus sing pak ditakoke apa mba”*
- **Pewawancara** : *Saya mau nanya waktu itu anda menjadi nasabah sejak kapan bu*
- **Narasumber (SR)** : *“Yo wes lumayan sui tah mba nak ora salah mulai 2016 san lah”*

- **Pewawancara** : *Jadi waktu itu penyebab nya apa waktu telat bayar itu*
- **Narasumber (SR)** : *“Yo karang wong usahake ora mesti si mba ow lha pas wayah sepi sepi ne trus terbentur biaya hidup”*
- **Pewawancara** : *Lalu pihak bmt nya bagaimana bu berapa lama ibu telat?*
- **Narasumber (SR)** : *“Yo kurang luwih 4 wulanan lah mba trus konone ngebel aku trus mba tapi ora tak angkat soale aku wedi akhire pegawene sing moro nang omahku”*
- **Pewawancara** : *Trus bagaimana bu?*
- **Narasumber (SR)** : *“Mangklehe aku terus terang wae nyatane ora ono .. akhire malah konone ngei kelonggaran waktu mba”*
- **Pewawancara** : *Nominalnya waktu itu dinaiki atau masih tetap?*
- **Narasumber (SR)** : *“Alhamudlillaha ora mba malah jumlah angsurane dikurangi”*
- **Pewawancara** : *Menurt njennegan keberadaan bmt membantu atau bagaimana?*
- **Narasumber (SR)** : *“Nek untuk masalah mengatasi masalah keuangan yo sangat membantu lah mba koyo aku usaha kecil”*
- **Pewawancara** : *Yaudah bu itu saja yang mau saya tanyakan makasih sebelumnya atas waktunya bu*
- **Narasumber (SR)** : *“Ya mba podo podo”*

Pewawancara : **Hafiz Mutiara Nissa Erikafiani**

Narasumber : **Bpk (FR)**

- **Pewawancara** : *Mohon maaf pak mengganggu waktu nya sebentar apakah benar ini dengan bapak FR?*
- **Narasumber (FR)** : *“Nggih mba monggo enten nopo”*
- **Pewawancara** : *Gini pak saya hafiz mutiara dari iain pekalongan sedang mengerjakan tugas akhir saya pak jadi saya melakukan penelitian di KSPPS BMT nasabah yang telat membayar apakah bapak pernah macet dalam mengangsur?*
- **Narasumber (FR)** : *“Kayae pernah”*
- **Pewawancara** : *Itu bapak telat berapa lama?*
- **Narasumber (FR)** : *“Kurang lebihe enam bulan”*
- **Pewawancara** : *Kalo boleh tau permasalahanya apa waktu itu pak?*
- **Narasumber (FR)** : *“usahane lagi oleng”*
- **Pewawancara** : *Oh lagi macet gitu ya pak, Trus waktu itu bapak gimana sanane pihak bmt menghubungi atau gimana?*
- **Narasumber (FR)** : *“Ya tetap berusaha menghubungi tapi saya berusaha menghindar supaya bayar angsuran bisa mundur”*
- **Pewawancara** : *Lalu bmtnya menemui bapak atau gimana?*
- **Narasumber** : *“Lama lama ketemu dinegosiasi akhirnya dikasih kelonggaran”*
- **Pewawancara** : *Setelah ada kelonggaran bapak bisa melunasi seperti itu?*
- **Narasumber** : *“Aakhirnya bisa melunasi dengan berbagai cara”*
- **Pewawancara** : *Bapak dari tahun berapa menjadi nasabah?*
- **Narasumber** : *“Sejak tahun 2017”*
- **Pewawancara** : *Menurut bapak bmt ini bagaimana bisa menguntungkan apa bagaimana?*

- **Narasumber (FR)** : *“Sebenarnya sangat membantu dan meringankan untuk usaha kecil”*
- **Pewawancara** : *Yaudah pak makasih atas informasi yang telah diberikan*
- **Narasumber (FR)** : *“Iya sama sama”*

**1. Wawancara Manajer (Bagian pembiayaan) KSPPS BMT
Mitra Umat Pekalongan Cabang Panjang Pekalongan**

Hafiz Mutiara Nissa Erikafiani (Pewawancara)

Yeni Meliyah Sari (Narasumber)

- **Hafiz** : *Maaf ini sebelumnya mengganggu waktunya*
- **Yeni** : *“Mba rumahnya mana mba”*
- **Hafiz** : *Dibendan*
- **Yeni** : *“Oo bendan”*
- **Hafiz** : *Jadi apakah betul disini ada restrukturisasinya?*
- **Yeni** : *“Ada”*
- **Hafiz** : *Restrukturisasi diberikanya setelah jatuh tempo langsung direstrukturisasi atau menunggu satu atau sampai beberapa bulan baru direstrukturisasi?*
- **Yeni** : *“Biasanya nek pembiayaan itu kan jangka waktunya sampai berapa tahun o tergantung orange berapa tahun terus sebelum jatuh tempo itu disini udah ngabarin sama orange terus ini mau dilunasi*

atau diperpanjang gitu”

- **Hafiz** : *Terus jenis restrukturisasi nya itu ragu ragu atau macet atau diragukan?*
- **Yeni** : *“ndak ragu ragu ndak macet lancar”*
- **Hafiz** : *“Kalo boleh tahu jumlah nasabahnya disini berapa?”*
- **Yeni** : *“Banyak mba ada ribuan masing masing cabang beda”*
- **Hafiz** : *Kalo yang saat ini orang yang kena restrukturisasi berapa?*
- **Yeni** : *“Empat ribuan mungkin ini kan cabang kedua nek cabang pertama lebih banyak lagi”*
- **Hafiz** : *Trus kalo alasan nasabah tersebut direstrukturisasi itu apa?*
- **Yeni** : *“Alasannya biasanya kadang bilang nya belum ada uang”*
- **Hafiz** : *Apakah Kebijakan restrukturisasi sama dengan perbankan?*
- **Yeni** : *“Iya sama”*
- **Hafiz** : *Kalo RAT ada disetiap cabang nya?*
- **Yeni** : *“Ada”*
- **Hafiz** : *Kalo dalam sistem akuntasi nya itu sudah sesuai dengan PSAK 102*
- **Yeni** : *“Iya sudah sesuai”*

Lampiran 5 Dokumentasi Foto



*Wawancara Manajer (Bagian pembiayaan) KSPPS BMT Mitra Umat
Pekalongan Cabang Panjang Narasumber: Bu Yeni Meliyah Sari*



Wawancara Nasabah, Narasumber: Ibu SR



Wawancara Nasabah, Narasumber: Ibu NI



Wawancara Nasabah, Narasumber: Bapak FR



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PEKALONGAN**

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan, Telp. (0285) 412575 ext : 112 | Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.iainpekalongan.ac.id | Email : perpustakaan@iainpekalongan.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Hafiz Mutiara Nissa Erikafiani
NIM : 4317095
Jurusan/Prodi : Akuntansi Syariah / FEBI
E-Mail Address : Fiamutiara50@Gmail.Com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**IMPLEMENTASI AKUNTANSI SYARIAH PADA RESTRUKTURISASI
PEMBIAYAAN MURABAHAH DI KSPPS BMT MITRA UMAT
CABANG PANJANG PEKALONGAN**

Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 19 September 2022



HAFIZ MUTIARA NISSA ERIKAFIANI

NIM : 4317095